

Perlindungan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan

Nur Nashriany Jufri,

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia.

Email: nur.jufri@umkendari.ac.id

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Perlindungan Hutan,
Pembangunan
Berwawasan
Lingkungan,
Lingkungan
Berkelanjutan

How to cite:

Riwayat Artikel:

Diterima:

Direview:

Direvisi:

Diterima:

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui: 1) Menganalisis penegakan hukum terhadap perlindungan hutan dalam rangka pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan; 2) Menganalisis upaya yang dilakukan untuk melindungi kelestarian dan pemanfaatan hutan dan hasil hutan sesuai fungsinya.

Penelitian ini mengacu pada penelitian hukum (legal research). Karakteristik penelitian hukum yakni mencari kebenaran pragmatik yang mana suatu kebenaran didasarkan pada kesesuaian antara yang ditelaah dengan aturan yang ditetapkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Sanksi hukum terhadap pelanggaran ketentuan tentang perlindungan hutan dari segi administratif adalah sanksi administratif berupa teguran tertulis dikenakan kepada pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial apabila tidak melaksanakan kewajiban dan/ atau melanggar larangan yang telah ditetapkan. Sanksi administratif berupa denda administratif dikenakan kepada pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial apabila tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan (PUHH) berlaku mutatis muntandis dengan perizinan berusaha pemanfaatan hutan. 2) perlindungan hutan dalam rangka pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan merupakan wujud kebijaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan hasil secara rasional dan bijaksana untuk memelihara kelestarian hutan agar dapat memenuhi fungsinya sesuai dengan peruntukannya baik masa kini maupun masa yang akan datang. Kebijakan pengelolaan kawasan huta merupakan bagian kebijaksanaan lingkungan secara global, khususnya di bidang perlindungan hutan dan kehutanan.

1. Pendahuluan

Perlindungan hutan merupakan bagian pelestarian lingkungan secara global, termasuk pelestarian hutan tropis Indonesia yang selain berfungsi produksi

juga sebagai pelindung tanah agar tidak terjadi erosi maupun banjir serta

melindungi plasma nutfah atau jenis tanaman menurut sifat genetis. Sehubungan dengan fungsi hutan tersebut, maka pengelolaan hutan tropis di Indonesia masuk dalam lingkup wewenang kementerian lingkungan hidup dan kehutanan.

Perlindungan hutan yang dimaksud ialah upaya yang dilakukan untuk melindungi kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan fungsi dan sifat keadaan atau kegunaan hutan. Kawasan hutan ialah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap, sedangkan pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Perlindungan hutan dalam rangka pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana dalam pemanfaatan sumber daya hutan secara rasional dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Dalam pembangunan berkelanjutan sumber-sumber alam harus digunakan secara rasional, yaitu bahwa pemanfaatan sumber kekayaan alam dilaksanakan secara bijaksana dan rasional sehingga kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem sumber daya alam seimbanga dengan tuntutan kebutuhan pembangunan.

Pembangunan berwawasan lingkungan sebagai salah satu wujud kebijaksanaan pembangunan nasional pada dasarnya memuat 5 (lima) pokok pikiran sebagai berikut: ¹

1. Hakekat lingkungan hidup memuat hubungan saling kait mengkait dan hubungan saling membutuhkan antara sektor satu dengan sector lain, antara daerah satu dengan daerah lain, antara negara satu dengan negara lain serta antara generasi kini dengan generasi masa datang.
2. Kemampuan menyerasikan kebutuhan dengan kemapan sumber alam dalam menghasilkan barang dan jasa
3. Mengembangkan sumber daya manusia agar mampu menanggapi tantangan pembangunan tanpa merusak linglungan

¹ Nyoman Beratha, *Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991, hal. 20

4. Mengembangkan kesadaran lingkungan dikalangan masyarakat sehingga tumbuh menjadi kesadaran berbuat

5. Menumbuhkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dapat mendayagunakan dirinya untuk menggalakkan partisipasi masyarakat dalam pencapaian tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan berwawasan lingkungan di Indonesia sudah mempunyai dasar hukum, yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 3 mengenai pembangunan berkelanjutan dimkasud adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pembangu²nan berkelanjutan memerlukan konservasi sumber daya lingkungan seperti udara yang bersih, air, hutan dan lahan; terpeliharanya keanekaragaman plasma nutfah: penggunaan; secara efisien energi, air dan bahan mentah. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Di dalamnya terkandung dua gagasan penting:

1. Gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan esensial kaum miskin sedunia, yang harus diberi prioritas utama, dan
2. Gagasan keterbatasan yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kini dan hari depan.

Word Commission on Environment and Development (WCED) merumuskan tujuan pembangunan berkelanjutan adalah untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masa kini tanpa mengorbankan kemampuan memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Dalam hal ini diperlukan perubahan kerangka hukum dan kelembagaan yang akan menegakkan kepentingan bersama, karena hukum pada prinsipnya memerlukan pengetahuan dan dukungan masyarakat (peranserta) dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi lingkungan.

² Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Edisi Kedua, Gadjah Maja University press, Yogyakarta, 1986, hal, 60.

Penjabaran lebih lanjut pembangunan berkelanjutan mempunyai ciri-ciri berikut: ³

1. Memberi kemungkinan kepada kelangsungan hidup dengan jalan melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukungnya, baik secara langsung tidak langsung
2. Memanfaatkan sumber alam sebanyak alam atau teknologi pengelolaan mampu menghasilkannya secara lestari
3. Memberi kesempatan kepada sektor dan kegiatan lainnya untuk berkembang berasma-sama baik di daerah dan kurun waktu yang sama maupun di daerah dan kurun waktu yang berbeda secara sambung menyambung
4. Meningkatkan dan melestarikan kemampuan dan fungsi ekosistem untuk memasok sumber alam dan melindungi serta mendukung perikehidupan secara terus menerus
5. Menggunakan prosedur dan tata cara yang memperhatikan kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem untuk mendukung perikehidupan, baik masa kini maupun masa yang akan datang.

Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa di Indonesia pelestarian hutan dilakukan melalui konservasi, baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif sebagai upaya memelihara kelestarian hutan untuk memenuhi fungsinya. Pertumbuhan penduduk yang relatif cepat berimplikasi pada ketersediaan lahan yang cukup untuk menopang tuntutan kesejahteraan hidup. Sementara lahan yang tersedia bersifat tetap dan tidak bisa bertambah sehingga menambah beban lingkungan hidup. Daya dukung alam ternyata semakin tidak seimbang dengan laju tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup penduduk. Atas dasar inilah, eksploitasi sistematis terhadap lingkungan secara terus menerus dilakukan dengan berbagai cara dan dalih.

Kebijakan pengelolaan sumber daya alam hutan merupakan perwujudan pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan dengan melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem sebagai pembangunan berkelanjutan. Dalam peraturan lingkungan hidup dinyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasional, sehingga sumber kekayaan alam tersebut dilaksanakan secara

³ Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Cetakan Kedua, Jakarta, 1988, hal. 70.

bijaksana dan menyeluruh dengan memperhitungkan kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Untuk menunjang pembangunan secara berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan diarahkan kepada usaha pendayagunaannya dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan serta kelestarian fungsi dan kemampuan hutan sehingga disamping dapat memberi manfaat yang sebesar-besar bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, tetap bermanfaat pula bagi generasi mendatang.

Masalah hutan telah lama menjadi bahan sorotan pembicaraan di berbagai negara khususnya mengenai hutan tropis di negara-negara berkembang. Hutan tropis di beberapa negara berkembang telah banyak mengalami gangguan atau kerusakan, sehingga luas hutan semakin berkurang. Perlindungan dan pelestarian hutan merupakan masalah dunia, namun masing-masing negara mempunyai sebab yang berbeda terhadap masalah kehutanannya. Di Indonesia masalah gangguan atau kerusakan hutan disebabkan antara lain oleh kemiskinan dan kebutuhan hidup, sarana atau fasilitas yang relatif terbatas dan sekaligus merupakan akibat sampingan dari proses pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat terhindarkan dari penggunaan sumber daya alam, namun eksploitasi sumber daya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan, termasuk di bidang kehutanan.⁴ Luas hutan Indonesia mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia.⁵ Eksistensi hutan beserta luasnya menjadi sangat penting dimata dunia Internasional terkait fungsi hutan Indonesia sebagai paru paru dunia. Menjadi permasalahan saat ini adalah laju deforestasi hutan 610.375,92 Ha per tahun (2011) dan tercatat sebagai tiga terbesar di dunia.⁶ Data lain menunjukkan total deforestasi hutan antara tahun 2000-2009 mencapai 15.158.926.59 hektar atau rata-rata sekitar 1,6 juta hektar setiap tahun.⁷ Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan

⁴ A'an Efendi, Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 18.

⁵ Data diperoleh dari Buku Statistik Kehutanan Indonesia Kemenhut 2011 yang dipublikasi pada bulan Juli 2012 dengan mengakses www.dephut.go.id pada 8 Oktober 2022

⁶ Kementerian Kehutanan, data diperoleh dari <http://www.wwf.or.id> diakses pada tanggal 8 Juni 2019

⁷ Kementerian Kehutanan, data diperoleh dengan mengakses www.fwi.or.id pada tanggal 8 Juni 2019

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat UUPPLH adalah “upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Faktor utama yang dapat menyebabkan kerusakan hutan dengan risiko yang timbul antara lain, pertumbuhan penduduk yang pesat, pertumbuhan produksi untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan lembaga-lembaga masyarakat termasuk teknologi yang dikembangkan untuk meningkatkan produksi, dan sektor pertambangan. Interaksi pertumbuhan penduduk dengan lingkungan hidup dapat menimbulkan masalah kelestarian sumber daya alam (hutan) dan lingkungan hidup berupa: ⁸

1. Meningkatnya pemakaian sumber alam untuk kebutuhan pangan, sandang, obat-obatan dan bahan baku industri
2. Meningkatnya pemakaian ruang untuk pemukiman dan prasarana kehidupan, dan
3. Meningkatnya beban kerusakan lingkungan (terjadinya banjir, erosi, dan pencemaran lingkungan hidup).

Peningkatan pertumbuhan penduduk tersebut dan kebutuhan pemakaian sumber daya alam (hutan) mengakibatkan tidak adanya keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan kelestarian fungsi hutan dan kemampuan ekosistem, antara lain: meluasnya tanah kritis, rusaknya hutan dan terjadinya banjir. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka hutan sebagai salah satu komponen sumber daya alam hayati perlu dilindungi dan dilestarikan dalam rangka mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan, sehingga fungsi hutan terpenuhi baik untuk produksi maupun untuk perlindungan yang penting bagi kesejahteraan manusia.

2. Metodologi

Penelitian ini mengacu pada penelitian hukum (legal research). Karakteristik penelitian hukum yakni mencari kebenaran pragmatik yang mana suatu kebenaran didasarkan pada kesesuaian antara yang ditelaah dengan aturan

⁸ Soepardja, Penanganan Lahan Kritis dari Masa Kemasa, Penerbit Angkasa Bandung, 1982, hal. 10

yang ditetapkan. Peter Mahmud Marzuki⁹ mengatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini tersebut sesuai dengan karakter preskriptif dari ilmu hukum. Mencermati isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini, maka dapat dipastikan bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan hukum untuk menjawab permasalahan yakni: 1). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*); digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dibahas. Seperti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan dan Mineral Batubara, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; 2). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*); merupakan pendekatan yang berpijak pada doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti; dan 3). Pendekatan Kasus (*The Case Approach*), Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain, terkhususnya di Sulawesi Tenggara. Pendekatan ini oleh penulis dijadikan sebagai metode untuk meneliti status hak milik yang berada dalam kawasan hutan sebagai objek dari penelitian ini.

3. Analisis dan Hasil

3.1. Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan

Hukum mempunyai peranan penting dalam memberikan kepastian, keadilan, dan kegunaan, karena hukum mempunyai ciri khusus yakni, mewajibkan dan melarang. Ciri khusus hukum tersebut ialah bahwa keberlanjutannya dapat dipaksakan agar peraturan perundang-undangan dipatuhi, dengan ancaman dijatuhkannya sanksi hukum terhadap mereka yang melanggarnya. Hukum kehutanan diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-8, Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2013, hal. 93.

Kehutanan. Agar fungsi hutan dapat tercapai sebagaimana mestinya, maka segala kegiatan di bidang kehutanan harus berdasarkan dengan peraturan yang ada, artinya peraturan harus ditaati. Untuk itu peraturan-peraturan di bidang kehutanan harus diketahui, dimengerti, dihayati dan dipatuhi.

Menurut Soerjono Soekanto, sistem penegakan hukum yang baik menyangkut penyerasian antara nilai-nilai dengan kaidah-kaidah, serta dengan perilaku nyata dari masyarakat¹⁰. Selanjutnya, Soekanto menyatakan bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum ;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. ¹¹

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum dan kewibawaannya dipengaruhi oleh faktor-faktor: hukum itu sendiri, kepribadian atau mentalitas penegakan hukum, fasilitas pendukung penegak hukum yang mencakup perangkat lunak dan keras, taraf kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat, dan kebudayaan hukum dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain adil tidaknya hasil penegakan hukum tergantung pada faktor-faktor tersebut. ¹²

Kaitan penegakan hukum, menetapkan perlunya penegakan hukum untuk terus ditingkatkan. Untuk itu perlu upaya-upaya: 1) memantapkan kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum; dan 2) peningkatan kemampuan dan kewibawaan, pembinaan sikap, perilaku dan keteladanan para penegak

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1983, Hal. 34

¹¹ Soerjano Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Op.Cit,hal. 4-5.

¹² Moh. Askin, *Sanksi Hukum Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Sumber daya Hayati Laut*, Disertasi, Unhas, Hal. 17.

hukum. Mengenai upaya penegakan hukum di bidang kehutanan berikut ini akan di bahas sampai seberapa jauh ketentuan tentang perlindungan hutan yakni Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dalam rangka pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan. Penegakan hukum ini dikaji dari aspek aparat penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat.

Aparat penegak hukum mempunyai arti yang sangat penting agar peraturan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dapat dilaksanakan. Peningkatan kemampuan dan kewibawaan, pembinaan sikap, perilaku dan ketauladanan penegak hukum sebagai pengayommasyarakat yang jujur, bersih, tegas dan adil, perlu terus diupayakan. Dalam rangka ini factor manusia hendaknya mendapat perhatian yang sungguh-sungguh oleh karena seperti yang diungkapkan Oleh Raharjo yakni membicarakan penegak hukum yanpa menyinggung aspek manusianya merupakan pembicaraan yang steril sifatnya.

Faktor penentu suksesnya pembangunan, pembaruan dan penegakan hukum adalah manusia itu sendiri, karena pembangunan memerlukan wawasan, sikap dan perilaku yang baru dan didukung oleh niali-nilai dan kaidah-kaidah yang baru pula. Menurut Naharuddin Lopa, walaupun sarana telah tersedia, sistem kerja sudah baik, akan tetapi kualitas dan semangat manusia sebagai pelaksana pembangunan dan penegak hukum masih belum sempurna, akan masih belum sempurna, akan merupakan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan.¹³

Membicarakan aparat penegak hukum pada lazimnya diartikan: polisi, jaksa, hakim, pejabat dan penasehat hukum. Dalam kaitannya dengan pembahasan ini, penegakan hukum kehutanan dari segi administrative dilakukan oleh pejabat yang mempunyai wewenang untuk memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang berlaku. Pejaat yang berwenang memberikan izin penyelenggaran hutan adalah Menteri.

Pemberian izin berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah kerusakan hutan, karena itu peranan instansi atau pejabat yang berwenang memberi izin berusaha sangat penting dengan mencantumkan persyaratan dalam forestry agreement yang harus dipatuhi oleh pemegang izin. Perizinan berusaha adalah

¹³ Baharuddin Lopa, Tindak Pidana Ekonomi, Pradnya paramita, Jakarta, hal. 85

legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Pengawasan kehutanan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh polisis kehutanan dan/atau pengawasa kehutanan untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan pemegang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Polisi kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan.

Wewenang polisi kehutanan meliputi kegiatan dan tindakan kepolisian khusus di bidang kehutanan yang bersifat deteksi dini, pre-emptif, preventif, pengawasan tindakan administrasi, dan operasi represif.

Wewenang meliputi:

- a. Mengadakan patroli/ perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- b. Mengadakan operasi fungsional dan operasi gabungan terhadap tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- c. Melakukan pengumpulan data dan informasi dan operasi intelijen terhadap dugaan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- d. Memeriksa surat atau dokumen berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- e. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- f. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan dan hasil hutan;
- g. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang, dan membuat laporan dan menandatangani laporan

tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; dan

h. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan serta pelaksanaan kegiatan dari pemegang perizinan berusaha, pemegang persetujuan pemerintah, pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan, pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Polisi kehutanan atas perintah pimpinan berwenang untuk melakukan pengumpulan bahan keterangan untuk mencari dan meneukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana kehutanan. Satuan pengamanan kehutanan dibentuk oleh pemegang pengelolaan oleh badanusaha milik negara bidang kehutanan, pemegang perizinan berusaha, atau persetujuan penggunaan kawasan hutan. Anggota satuan pengaman kehutanan diangkat oleh pengelola hutan, pemegang perizinan berusaha, atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan yang jumlahnya disesuaikan dengan luas dan intensitas pengelolaan atau usaha pemanfaatan hutan atau penggunaan kawasan hutan.

Tugas satuan pengamana kehutanan terbatas pada pengamanan fisik di lingkungan areal hutan yang menjadi tanggung jawabnya. Satuan pengaman kehutanan sebelum diangkat diberikan pelatihan terkait perlindungan dan pengamanan bidang kehutanan dan kepolisian. Satuan pengamanan kehutanan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan perusahaan dan dalam koordinasi instansi kehutanan setempat. Setiap pemegang pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang kehutanan, pemegang perizinan berusaha, pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, atau persetujuan penggunaan kawasan hutan waji melakukan pencegahan dan pengamanan hutan di areal kelolanya.

Peningkatan kesadaran hukum adalah adalah satu tujuan pembangunan hukum yang hendak dicapai. Dalam simposium kesadaran hukum masyarakat dalam masa transisi, dirumuskan bahwa pembinaan kesadaran hukum masyarakat pada hakekatnya adalah mengusahakan masyarakat dapat mengambil bagian partisipasi dalam kehidupan hukum dengan sebaik-baiknya. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum ini merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diterapkan.¹⁴ Kesadaran hukum mencakup unsur-unsur

¹⁴ Soerjono Soekanto, Op. Cit., hal. 152

pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum, dan ketaatan terhadap hukum. Menurut Moh. Askin, faktor ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum inilah sebagai tujuan akhir yang hendak dicapai dalam menciptakan ketertiban dalam masyarakat.¹⁵ Dengan demikian perlindungan hutan dalam rangka pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan mempunyai arti penting terutama dalam pembangunan kehutanan apabila disertai dengan upaya penegakan hukum yang kuat.

Penegakan hukum di bidang kehutanan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat tentang kelestarian dan fungsi hutan. Kesadaran warga masyarakat terhadap kepatuhan hukum di bidang kehutanan masih kurang. Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan kehutanan masih sering terjadi. Hal ini disebabkan antara lain: pengetahuan warga masyarakat tentang hukum dan fungsi hutan relative sangat terbatas, terutama warga masyarakat yang bermukim di sekitar hutan. Sebagian warga masyarakat melanggar peraturan perundang-undangan kehutanan dengan tujuan semata-mata untuk memperoleh keuntungan dari hasil hutan seperti: pemegang hak perusahaan hutan yang melakukan kegiatan di luar lokasi perusahaan hutan yang melakukan kegiatan di luar lokasi yang ditentukan dalam hak pengeusahaan hutan.

Menjamin status, kelestarian hutan, dan kelestarian fungsi hutan, setiap pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan, pemegang perizinan pemanfaatan hutan, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undang-undang, dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dikenakan Sanksi Administratif.

Pemegang perizinan berusaha yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan Menteri dapat memberikan sanksi administratif berupa: a) teguran tertulis; b) denda administratif; c) pembekuan perizinan berusaha; dan/ atau d) pencabutan perizinan berusaha. Sanksi administratif berupa teguran tertulis dikenakan kepada pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan.

¹⁵ Moh. Askin, Op. Cit., hal. 24

Sanksi administratif berupa denda administratif dikenakan kepada pemegang perizinan berusaha sebesar: a) 10 (sepuluh) kali PSDH; b) 15 (lima belas) kali PSDH. Pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar 10 (sepuluh) kali PSDH dikenakan.

Sanksi administratif berupa pembekuan perizinan berusaha dikenalkan kepada pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan, apabila: a) tidak melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya; b) tidak melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan di areal kerjanya; c) tidak bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya; d) tidak melakukan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan di areal kerjanya; e) tidak melaksanakan perintah sanksi administratif teguran tertulis.

Terhadap pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan pada hutan lindung yang melakukan pelanggaran, juga dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan perizinan berusaha apabila: a) menebang pohon pada areal perizinan berusaha; b) menggunakan peralatan mekanis dan alat brat pada areal perizinan berusaha; c) membangun sarana dan pasaran yang mengubah bentang alam pada areal perizinan berusaha. Sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan dikenakan kepada pemegang perizinan berusaha. Pemegang perizinan berusaha pengolahan hasil hutan yang melanggar ketentuan, dikenakan sanksi administratif berupa: a) teguran tertulis; b) denda administratif; c) pembekuan perizinan berusaha/ operasional kegiatan pengolahan hasil hutan; dan/ atau d) pencabutan perizinan berusaha. Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pengenaan sanksi administratif berupa denda, dikenakan apabila tidak membayar PNPB atas jasa pelayanan dokumen angkutan hasil hutan dan dokumen penjamin legalitas ekspor hasil hutan. Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan perizinan berusaha pengolahan hasil hutan/ operasional kegiatan pengolahan hasil hutan, dikenakan apabila: a) tidak melaksanakan PUHH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) tidak memiliki dan/ atau tidak memperkerjakan tenaga teknis pengukuran dan pengujian hasil hutan bersertifikat; c) tidak melaksanakan pengukuran dan pengujian sesuai peraturan perundang-undangan; d) memperluas usaha pengolahan hasil hutan tanpa addendum perizinan berusaha; e) memindahkan lokasi usaha pengolahan hasil hutan tanpa addendum perizinan berusaha; dan/ atau f) tidak melaksanakan perintah sanksi administratif teguran tertulis.

Sanksi administratif juga diberlakukan terhadap kegiatan pengolahan hasil hutan yang terintegrasi dengan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan, pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang kehutanan, atau persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Pemegang persetujuan pengelolaan hutan sosial yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif berupa: a) teguran tertulis; b) denda administratif; c) pembekuan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial; dan/ atau d) pencabutan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial.

Sanksi administratif berupa teguran tertulis dikenakan kepada pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial apabila tidak melaksanakan kewajiban dan/ atau melanggar larangan yang telah ditetapkan. Sanksi administratif berupa denda administratif dikenakan kepada pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial apabila tidak melaksanakan PUHH berlaku mutatis muntandis dengan perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Sanksi administratif berupa pembekuan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dikenakan kepada pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial apabila tidak menindaklanjuti teguran tertulis yang ditetapkan. Sanksi administratif berupa pencabutan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dikenakan kepada pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial apabila tidak menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pembekuan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Sanksi administratif perlindungan hutan, pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam peraturan Menteri.

3.2. Upaya Yang Dilakukan Untuk Melindungi Kelestarian Dan Pemanfaatan Hutan Dan Hasil Hutan Sesuai Fungsinya

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.¹⁶ Fungsi kawasan lindung bertujuan melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya

¹⁶ Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan lindung dalam pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan mempunyai arti penting bagi kelestarian sumber dan hutan.

Kawasan lindung yang dimaksud adalah kawasan hutan yang oleh Menteri Lingkungan Dan kehutanan ditetapkan dipertahankan sebagai hutan tetap berdasarkan fungsi serta sifat keadaana atau kegunaannya, kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Perlindungan hutan dalam rangka pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan bertujuan untuk menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari. Perlindungan hutan bukan saja menjadi tanggung jawab negara (pemerintah), melainkan juga tanggung jawab seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang bermukim di dalam dan di sekitar hutan serta kelompok masyarakat, terutama masyarakat yang bermukim di dalam dan di sekitar hutan serta kelompok masyarakat yang berkepentingan langsung dengan hutan dan kehutanan, termasuk badan-badan usaha yang di beri hak pengusahaan hutan.¹⁷

Keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan hutan, termasuk perencanaan, penggunaan lahan dan hutan, pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan hutan, perlindungan hutan, dan pengawasan pengelolaan hutan adalah sangat penting, dan hal tersebut merupakan wujud penerapan prinsip-prinsip pengelolaan hutan. Pemerintah menetapkan kawasan hutan berdasarkan statusnya terdiri atas hutan negara dan hutan hak (pasal 5 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan). Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat. Hutan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat di masukkan di dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan tertinggi dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan hutan hak yang berada pada tanah yang di bebani hak milik lazim disebut hutan rakyat.

Penetapan kawasan hutan bertujuan untuk menjamin diperolehnya manfaat sebesar-besar dari hutan secara lestari yang didasarkan pada suatu rencana

¹⁷ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 107

umum pengukuhan hutan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan hutan berdasarkan fungsi dan sifat keadaan atau kegunaan. Rencana pengukuhan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan Batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, Batas dan luas kawasan hutan. Pengukuhan kawasan hutan berdasarkan inventarisasi hutan, pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan. Kegiatan pengukuhan kawasan hutan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan.

Proses penetapan kawasan hutan yang telah ditata batas dan diketahui luasnya dengan suatu produk hukum berupa keputusan penetapan kawasan hutan tetap dengan fungsi tertentu atau tanpa fungsi.¹⁸ Berita acara tata batas dan peta tata batas menjadi lampiran yang tak terpisahkan dari keputusan kementerian yang membidangi kehutanan, khususnya tentang penetapan kawasan hutan. Kawasan hutan merupakan wilayah yang sudah berhutan atau yang tidak berhutan yang telah ditetapkan menjadi hutan. Ditinjau dari segi bentuknya, kawasan hutan dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu: 1. Hutan lindung; 2. Hutan produksi; 3. Hutan suaka alam; 4. Hutan wisata. Pelaksanaan kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan dalam UU Nomor 41 Tahun 1999, dilakukan pada setiap unit pengelolaan hutan di semua kawasan hutan Indonesia dengan luas 128 juta Ha, yang meliputi:

- a. Hutan konservasi yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa (binatang) serta ekosistemnya. Hutan konservasi ini terdiri dari kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan taman buru, dengan luas 27,4 juta hektar atau 22,01% dari luas kawasan hutan Indonesia.
- b. Hutan lindung yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah; dengan luas 29,7 juta hektar atau 23,20% dari luas kawasan hutan Indonesia. Tata hutan pada hutan lindung dilaksanakan pada setiap unit peneglolaan yang melakukan kegiatan penentuan batas-batas hutan yang ditata, inventarisasi, identifikasi dan permasalahan kondisi kawasan hutan, pengumpulan data sosial, ekonomi dan budaya di hutan dan sekitarnya,

¹⁸ Salim H.S, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 54

pembagian hutan ke dalam blok-blok (blok perlindungan, blok pemanfaatan, dan blok lainnya), registrasi dan pengukuhan serta pemetaan;

c. Hutan produksi yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil-hasil hutan. Hutan produksi dengan luas 69 juta hektar atau 54,06 dari luas kawasan hutan Indonesia; yang terdiri atas: hutan produksi tetap seluas 29,3 juta hektar; hutan produksi terbatas seluas 26,8 juta hektar; dan hutan produksi yang dapat di konversi seluas 12,9 juta hektar. Tata hutan pada hutan produksi memuat kegiatan penentuan memuat batas hutan, yang ditata, inventarisasi potensi dan kondisi hutan, pembagian hutan ke dalam blok-blok dan petak-petak, pemancangan tanda batas blok-blok dan petak-petak tersebut. Pembukaan wilayah dan sarana pengelolaan, registrasi dan pengukuran serta pemetaan.

Kawasan hutan dalam pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan merupakan suatu sistem untuk melestarikan sumber daya alam guna kepentingan pembangunan manusia secara berkelanjutan. Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengolah sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Konsepsi pembangunan berkelanjutan dicetuskan oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (World Commission on Environment and Development). Tujuan pembangunan berkelanjutan bukan hanya bagi bangsa yang sedang berkembang, namun juga bagi negara-negara industri.¹⁹ Pembangunan berkelanjutan bukanlah suatu tingkat keselarasan yang tetap, akan tetapi lebih berupa sebuah proses dengan pemanfaatan sumber daya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, serta perubahan kelembagaan yang konsisten dengan kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang.

Berdasarkan agenda 21 hasil UNCED di Rio de Janeiro dan hukum positif dibidang kehutanan, pemerintah Republik Indonesia telah menyusun Agenda 21 nasional dengan melibatkan sekitar 1.500 partisipan dari lembaga pemerintah pusat dan daerah, swasta, perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga non pemerintah, dengan tujuan mengintegrasikan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup ke dalam satu paket kebijakan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan Indonesia. Mencapai tujuan tersebut, peraturan dan penegakan hukum pengelolaan hutan berkelanjutan makin ditingkatkan,

¹⁹ Komisi Dunia untuk Lingkungan dan pembangunan, Hari Depan Kita Bersama, Gramedia, Jakarta, 1988, hal. 6

karena pengelolaan hutan berkelanjutan tidak dapat tercapai tanpa didukung perangkat hukum serta penegakan hukum yang efektif. Demikian pula keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan tidak saja memulihkan dan mempertahankan fungsi hutan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang bermukim di dalam dan di sekitar hutan; sedangkan untuk meningkatkan penelitian dan kemampuan pengelolaan hutan berkelanjutan diperlukan informasi ilmiah, teknologi ramah lingkungan dan kemampuan sumber daya manusia yang handal. Dengan demikian, kebijakan hukum pengelolaan hutan berkelanjutan dilaksanakan secara terencana dan bijaksana berdasarkan asas manfaat hutan secara optimal dan lestari sesuai dengan fungsi dan potensi hutan.

Pemanfaatan hutan pada hutan lindung dilakukan melalui kegiatan: a) usaha pemanfaatan kawasan; b) usaha pemanfaatan jasa lingkungan; atau c) pemungutan hasil hutan bukan kayu. Kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, atau pemungutan hasil hutan bukan kayu dilakukan pada blok pemanfaatan. Kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu selain dilakukan pada blok pemanfaatan dapat dilakukan pada blok inti tidak merusak tegakan hutan. Kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung meliputi: a) budidaya tanaman obat; b) budidaya tanaman hias; c) budidaya jamur; d) budidaya lebah; e) budidaya hijauan makanan ternak; f) budidaya buah-buahan; g) budidaya tanaman atsiri; h) budidaya tanaman nira; i) wana mina (silvofishery); j) wana ternak (silvopastura); k. tanam wana tani (agroforestry); l) wana tani (agrosilvopastura); m) penangkaran satwa liar; dan/atau n) rehabilitasi satwa.

Pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan pada hutan lindung, dilakukan dengan multiusaha kehutanan meliputi kegiatan: a) pemanfaatan kawasan; b) pemanfaatan jasa lingkungan; dan/atau c) pemungutan hasil hutan bukan kayu. Jangka waktu kegiatan usaha pemanfaatan hutan pada hutan lindung paling saingkat 35 (tigapuluh lima) tahun. Kegiatan usaha pemanfaatan hutan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh Menteri.

Pembatasan perizinan berusaha pemanfaatan hutan terdiri dar atas: a) pembatasan luas; b) pembatsan jumlah perizinan berusaha pemanfaatan hutan; dan c) penataan lokasi usaha. Pembatasan luasan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, pemerataan, daya dukung dan daya tamping lingkungan, kelestarian hutan, dan kepastian usaha. Pembatasan

jumlah dapat diberikan paling banyak 2 (dua) perizinan berusaha untuk setiap pelaku usaha. Penataan lokasi usaha dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit aspek kondisi biogeofisik dan potensi hasil hutan.

Perizinan berusaha pemanfaatan hutan pada hutan lindung diberikan oleh Menteri. Perizinan berusaha pemanfaatan hutan pada hutan lindung diproses melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perizinan berusaha pemanfaatan hutan pada hutan lindung diberikan pada areal yang telah ditetapkan oleh Menteri berupa peta arahan pemanfaatan hutan. Perizinan berusaha pemanfaatan hutan pada hutan lindung dapat diajukan oleh: a) perseorangan; b) koperasi; c) badan usaha milik negara; d) badan usaha milik daerah; dan e) badan usaha milik swasta.

Perizinan berusaha pemanfaatan hutan pada hutan lindung diberikan apabila memenuhi persyaratan teknis dan pemenuhan komitmen berupa: a) penyampaian dokumen lingkungan; b) pembuatan berita acara koordinat geografis areal yang dimohon; dan c) pelunasan IPBPH. Pemanfaatan hutan pada hutan lindung yang kegiatannya tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memenuhi standard upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian perizinan berusaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi lindung dilakukan norma, standard, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha. Norma, standard, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha pemanfaatan hutan, diatur dengan peraturan pemerintah tersendiri. Perizinan berusaha pemanfaatan hutan lindung dilarang diberikan dalam: a) wilayah kerja badan usaha milik negara bidang kehutanan yang telah mendapat pelimpahan penyelenggaraan pengelolaan hutan; dan b) areal hutan yang telah ibebani perizinan berusaha pemanfaatan hutan.

Pemanfaatan hutan pada hutan produksi dilaksanakan berdasarkan prinsip untuk mengelola hutan lestari dan meningkatkan fungsi utamanya. Pemanfaatan hutan pada hutan produksi dilakukan melalui kegiatan: a) usaha pemanfaatan kawasan; b) usaha pemanfaatan jasa lingkungan; c) usaha pemanfaatan hasil hutan kayu; d) usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; e) pemungutan hasil hutan kayu; dan/atau f) pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan produksi dilakukan paling sedikit meliputi kegiatan: a) budidaya tanaman obat; b) budidaya tanaman; c)

budidaya jamur; d) budidaya lebah; e) penangkaran satwa liar; f. budidaya sarang burung walet; g) rehabilitas satwa; h. budidaya hijauan makanan ternak; i) budidaya buah-buahan dan biji-bijian; j) budidaya tanaman atsiri; k) budidaya tanaman nira; l) budidaya serat; m. warna mina; n. warna ternak; o) tanam wana tani; p) buidaya tanaman penghasil biomassa dan/atau bioenergy ; dan/atau q) budidaya tanaman pangan dalam rangka ketahanan pangan.

Kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi dilakukan paling sedikit meliputi: a) pemanfaatan jasa aliran air; b) pemanfaatan air; c) wisata alam; d) perlindungan keanekaragaman hayati; e) pemulihan lingkungan; dan/atau f) penyerapan dan/atau penyimpanan karbon. Kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi tidak bersifat limitatif dan dapat diberikan kegiatan pemanfaatan lainnya, dengan tidak merusak keseimbangan unsur lingkungan.

Kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi produksi dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan dan sosial, untuk tetap menjaga kelestarian hutan. Kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi dilakukan melalui: a) pemanfaatan hasil hutan kayu yang tumbuh alami; b) pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman. Pemanfaatan hasil hutan kayu dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya. Sistem dipilih dan diterapkan dalam pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi.

Kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi dilakukan paling sedikit meliputi: a) pemanfaatan jasa aliran air; b) pemanfaatan air; c) wisata alam; d) perlindungan keanekaragaman hayati; e) pemulihan lingkungan; dan/atau f) penyerapan dan/atau penyimpanan karbon. Kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi tidak bersifat limitatif dan dapat diberikan kegiatan pemanfaatan lainnya, dengan tidak merusak keseimbangan unsur lingkungan.

Kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi produksi dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan dan sosial, untuk tetap menjaga kelestarian hutan. Kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi dilakukan melalui: a) pemanfaatan hasil hutan kayu yang tumbuh alami; b) pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman. Pemanfaatan hasil hutan kayu dapat

dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya. Sistem dipilih dan diterapkan dalam pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi.

Penerapan sistem silvikultur dalam pelaksanaannya dapat menggunakan teknik silvikultur intensif. Kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang tumbuh alami meliputi kegiatan: a) penebangan; b) pengayaan; c) pembibitan; d) penanaman; e) pemeliharaan; f) pengamanan; g) pengolahan; dan h) pemasaran. Kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman meliputi kegiatan: a) penyiapan lahan; b) pembibitan; c) penanaman; d) pemeliharaan; e) pengamanan; f) pemanenan; g) pengolahan; dan h) pemasaran. Kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan kayu dilakukan melalui inventarisasi hutan menyeluruh berkala pada seluruh areal kerja.

Hutan inventarisasi hutan menyeluruh berkala diwajibkan dasar penyusunan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rencana pengelolaan jangka panjang KPH. Rencana kerja usaha pemanfaatan hutan dievaluasi oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kebutuhan. Tanamanyang dihasilkan dari perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman merupakan asset pemegang perizinan berusaha dan dapat dijadikan agunan sepanjang perizinan berusaha yang dipegang masih berlaku. Pemanfaatan hasil hutan budidaya tanaman hasil rehabilitasi dilaksanakan melalui penjualan tegakan.

Kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi paling sedikit berupa pemanfaatan: a) rotan, sagu, nipah, aren, bambu; b) getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu; c) komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati; dan/atau d) komoditas pengembangan tanaman pangan, yang meliputi kegiatan pengayaan/ penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan/atau pemasaran. Kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu untuk kegiatan pengembangan bahan baku bahan bakar nabati hanya dapat dilakukan pada hutan produksi yang tidak produktif.

Pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu yang tumbuh alami, dilarang: a) menebang pohon yang dilindungi; b) menebang pohon yang melebihi toleransi target sebesar 5% (lima persen) dari total target volume yang ditentukan dalam rencana kerja tahunan; c) menebang pohon yang melebihi toleransi target

sebesar 3% (tiga persen) dari volume per jenis kayu yang ditetapkan dalam rencana kerja tahunan; d) menebang pohon sebelum rencana kerja tahunan disahkan; e) menebang pohon untuk pembuatan koridor sebelum ada persetujuan atau tidak ada sesuai dengan persetujuan pembuatan koridor; f) menebang pohon di bawah batas diameter yang diizinkan; g) menebang pohon di luar blok tebangan yang diizinkan; h) menebang pohon untuk pembuatan jalan bagi lintasan angkutan kayu di luar rencana kerja tahunan, kecuali dengan persetujuan dari pejabat yang berwenang; i) meninggalkan areal kerja; dan/atau j) memindahtangankan perizinan berusaha pemanfaatan hutan kecuali dengan persetujuan tertulis dari pemberi perizinan berusaha.

4. Kesimpulan

Penegakan hukum di bidang kehutanan berpangkal tolak pada undang-undang dan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan kehutanan. Sanksi hukum terhadap pelanggaran ketentuan tentang perlindungan hutan dari segi administratif adalah sanksi administratif berupa teguran tertulis dikenakan kepada pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial apabila tidak melaksanakan kewajiban dan/ atau melanggar larangan yang telah ditetapkan. Sanksi administratif berupa denda administratif dikenakan kepada pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial apabila tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan (PUHH) berlaku mutatis mutandis dengan perizinan berusaha pemanfaatan hutan.

Perlindungan hutan dalam rangka pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan merupakan wujud kebijaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan hasil hutan secara rasional dan bijaksana untuk memelihara kelestarian hutan agar dapat memenuhi fungsinya sesuai dengan peruntukannya baik masa kini maupun masa yang akan datang. Kebijakan pengelolaan kawasan hutan merupakan bagian kebijaksanaan lingkungan secara global, khususnya di bidang perlindungan hutan dan kehutanan. Dengan demikian, kebijakan hukum pengelolaan hutan berkelanjutan dilaksanakan secara terencana dan bijaksana berdasarkan asas manfaat hutan secara optimal dan lestari sesuai dengan fungsi dan potensi hutan.

References

Buku dengan penulis:

- A'an Efendi, Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidanan Indonesi, CEt, Kedua Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- A.P Parlindungan, Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA, Mandar Maju, Bandung, 1989.
- Badwin, Macom F. and james K. Page, Law and The Environment, Walker Publishing Company, New York, 1970.
- Boenjamin, Ilmu Kunci Kemajuan, Graha Jaya, Jakarta, 1991.
- Caldwell, The Rule of Four, Noam Chomsky, Eropa, 1999, Hal.7
- Clarence J Glicken, The New Atlantic, Frances, 1987.
- Emil Salim, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Cetakan Kedua, Jakarta, 1988.
- Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Edisi Kedua Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Simon, Administrasi Behavior, Graha jaya, Jakarta, 2006..
- Suntana, Penanganan Hasil Produksi, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Muhtadi, Prinsip dan Proses Teknologi Pangan, Prakarsa, Jakarta, 2003.
- Sutikno dan Maryuni, Ekonomi Sumber Daya Alam, national Library of Austarlia Collection, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke-8, Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2013.
- Maftuchah Yusuf, Mencipta Generasi Membangun Bangsa, Himpunan Peminat dan Ahli Pendidikan Lingkungan Hidup, 2000.
- Paul Ralph Ehrlich, Konsekuensi Dari Pertumbuhan Populasi Dan Sumber daya Yang Terbatas, Gramedia, Jakarta.

Jurnal:

Widiaryanto Pungky, Rasionalitas Kebijakan Konsepsi Hutan Dan Penghapusan Batas Minimal kawasan Hutan 30 Persen. *GEMA PUBLICA: Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik* 5.2, 2020.

Askin, Sanksi Hukum dalam Dengan Perlindungan Sumber Daya Hayati Laut, Disertasi, Unhas, Ujung Pandang, 1990.

Sahrina saifuddin, Rizal Muchtasar, Heryanti, Upaya Administratif sebagai Instrumen Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik Bagi Masyarakat, Volume 6, Nomor 2- *Haluoleo Law Review: Volume 6 Issue 2*, Kendari.

Muhammad Jufri Dewa, Muhammad sabaruddin Sinapoy, La Sensus, Guasman Tatawu, Oheo Kaimuddin Haris, Hermanto, Analisis Hukum Pertanggung Jawaban Izin Pengelolaan Limbah PT. Antam terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Pantai Pomalaa, Volume 4, Nomor. 2- *Haluoleo Legal Research: Volume 4 Issue 2*, Kendari.

Safitri Myrna, Hak Menguasai Negara di Kawasan Hutan: Beberapa Indikator Menilai Pelaksanaannya. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* Volume 1 Nomor 2. 2014.

Internet:

Kementerian Kehutanan, data diperoleh dari <http://www.wwf.or.i> diakses pada tanggal 8 Juni 2019.

Kementerian Kehutanan, data diperoleh dengan mengakses www.fwi.or.id pada tanggal 8 Juni 2019.

Data diperoleh dari Buku Statistik Kehutanan Indonesia Kemenhut 2011 yang dipublikasi pada bulan Juli 2012 dengan mengakses www.dephut.go.id pada 8 Oktober 2022

Kementerian Kehutanan, data diperoleh dari <http://www.wwf.or.id> diakses pada tanggal 8 Juni 2019.

Kementerian Kehutanan, data diperoleh dengan mengakses www.fwi.or.id pada tanggal 8 Juni 2019.

Thesis:

P-ISSN:, E-ISSN:

Nur Nashriany Jufri, Peran Serta Masyarakat Dalam Memelihara Fungsi Lingkungan Hidup Untuk Usaha Pertambangan, FH Unhas, 2010.

Krisna Bayu Putra Bani Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Hutan Oleh Polisi Kehutanan, FH Uho, 2022.